

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, yaitu mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan hukum pemegang hak cipta atas penggandaan buku elektronik di Penerbit LovRinz Publishing Cirebon, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Perindungan hukum hak cipta buku elektronik termasuk kedalam karya yang dilindungi yakni adaptasi dalam pasal 40 ayat (1) huruf n UUHC No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam e-book terdapat hak kebendaan dan hak kekayaan immaterial yang memiliki hak moral dan hak ekonomi yang dilindungi undang-undang. Melakukan pembajakan terhadap karya cipta buku elektronik termasuk perbuatan pelanggaran hak cipta, karena dilakukan tanpa adanya izin kepada pencipta karya tersebut. Selain pencipta maupun penerbit yang dirugikan dengan perampasan hak ekonominya, Negara juga ikut dirugikan karena tidak mendapatkan pajak dari hasil penjualan karya tersebut.
2. Dalam hukum Islam hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (harta kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum karena memiliki nilai dan juga manfaat. Sehingga penggandaan buku elektronik yang tidak memiliki izin dikatakan pembajakan atau pencurian yang merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram. Hak cipta dalam hukum Islam diatur dalam Fatwa MUI Nomor 5 tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Hukum Islam mengqiyaskan pembajakan dengan *sariqah* (pencurian) yang hukumannya potong tangan, namun dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah dengan menggunakan hukum undang-undang yang berlaku yakni undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014. Dalam pelaksanaannya perlindungan hukum yang dilakukan di Penerbit LovRinz sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

## B. Saran

Sesuai dengan hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan, kiranya beberapa saran :

1. Untuk Pemerintah agar benar-benar melakukan langkah dalam melindungi hukum hak kekayaan intelektual di masyarakat dengan cara sosialisasi hukum atas aturan pelanggaran hak cipta sehingga masyarakat bisa lebih meningkatkan kesadaran hukum, budaya hasil menghargai dan menghormati hasil karya cipta orang lain karena jika tidak adanya kesadaran hukum terhadap pelanggaran hak cipta maka penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta tidak akan terwujud.
2. Untuk Penerbit LovRinz maupun penerbit lainnya dan pencipta karya agar lebih berperan aktif membantu penegakkan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dengan cara segera melapor jika ada yang menggunakan karya tanpa izin karena akan menimbulkan kerugian terhadap hak ekonomi karena hukum ini bersifat delik ajuan yang tidak akan diproses jika tidak ada yang mengajukan. Kemudian, terhadap aturan hukum Islam yang diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah dengan menggunakan hukum undang-undang yang berlaku, agaknya pemerintah harus benar-benar tegas dalam penerapan hukum tersebut agar para pelanggar hak cipta dapat merasakan efek jera sehingga fenomena pembajakan buku dapat di minimalisir.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu untuk penelitian-penelitian berikutnya kiranya dapat disempurnakan kembali, serta skripsi ini dapat dijadikan sumbangan wawasan untuk penelitian berikutnya yang lebih baik.